



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Ujung Pandang, 13 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Ujung Pandang, 14 Maret 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 18 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 11 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jalan Pasir, Kampung Jawa, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 5 tahun 9 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan :

a. Bahwa sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan ingin bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar berita kepada Penggugat;

b. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada saudara dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini dan dapat mengabulkannya dan memanggil Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyi :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dengan surat panggilan/relaas Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut Hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n XXXXXX, NIK : XXXXXX, tertanggal 14 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXXX, tertanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai kerabat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016 di Kabupaten Manokwari, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan yang berada di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun hingga sekarang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016 di Kabupaten Manokwari, saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan yang berada di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah kembali;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan ingin bekerja, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar berita kepada Penggugat dan selama

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Manokwari telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96 :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم
لاحقه

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, oleh karenanya Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya itu ternyata bukan dikarenakan suatu sebab yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Hakim Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya : “bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta autentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta autentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Mei 2016 di Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa Hakim telah cukup memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Mei 2016 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi berkumpul dengan layaknya pasangan suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sejak bulan September 2018 atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, sedangkan Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. In casu berdasarkan fakta di atas, maka Tergugat yang meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang sudah cukup lama sedang Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali hidup rukun, telah mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga, yang pada akhirnya bukan saja akan mengakibatkan goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi juga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, selain itu Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Tergugat terlebih lagi dengan sikap Tergugat selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, dalam situasi yang demikian dan memperhatikan Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka dapat disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana maksud

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya Gugatan Penggugat dalam petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughro patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manokwari adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|-----------|-------------|-------|--|
| 1. | PNBP | | | |
| | a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| | b. | Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| | c. | edaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | proses | : | Rp. | 490.000,00 |
| | Biaya | : | Rp. | |
| | Panggilan | : | Rp. | 10.000,00 |
| 4. | Materai | : | Rp. | |
| | Jumlah | : | Rp. | 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah). |

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PA.Mw.